

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Syari'ah dikalangan ahli hukum disebutkan dengan seperangkat peraturan tentang hukum-hukum yang masih membutuhkan penjelasan pada tataran praktisnya serta bersifat teoritis.¹ Hal ini dapat terjadi karena syariah lebih banyak berkuat pada prinsip atau standar-standar esensial dari hukum Islam itu sendiri. Sementara itu, fikih lebih teknis dan praktis dan menyentuh hukum yang horizontal dan konkret. Karena fikih lahir dari hasil pemikiran manusia, maka perbedaan pendapat merupakan sebuah keniscayaan dan akan senantiasa berubah menyesuaikan realitas masyarakat.² Selain itu, dalam pembicaraan hukum Islam yang kontemporer, hukum diakui ketika hukum tidak hanya sebagai peraturan *an sich*, akan tetapi terkandung harus dalam garis bingkai pengaturan hukum yang tersusun melalui sebuah proses *taqni*.³

Joseph Schacht mensinyalir bahwa perkembangan hukum Islam telah mengalami perubahan yang signifikan dalam perspektif legitimasinya. Perubahan ini dikarenakan: *Pertama*, Teori hukum Islam pada awalnya menunjukkan bahwa sumber hukum Islam tidak lagi terbatas pada al-Quran dan Sunnah, akan tetapi juga ijtihad (*ra'yu*), *Kedua*, pada era selanjutnya, hukum Islam diakui

¹ Abu Yasid, *Nalar dan Wahyu* (Jakarta: Erlangga, 2007), 69-74. Syariah berarti jalan menuju sungai, jalan yang harus dilalui, atau aliran sungai dalam bahasa Arab. Kata syariah awalnya berarti *ad-din* atau agama, dalam arti luas. Istilah syariah digunakan dalam Al-Qur'an untuk menunjukkan jalan yang sejati dan tidak ambigu yang akan membimbing manusia menuju kemakmuran dan keselamatan baik di dunia maupun di akhirat. Lihat : Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh* (Amzah: Jakarta : 2010), 1-2.

² Ibid., 74-78.

³ Formalisasi hukum Islam (*taqni*>*n*) merupakan isu umum dalam perkembangan hukum Islam kontemporer di negara-negara Muslim. Sebab, menurut sebagian cendekiawan hukum Islam, hukum Islam dapat diterapkan dalam masyarakat Islam dengan cara seperti ini, tanpa upaya ini, hukum Islam tidak akan pernah diterapkan secara keseluruhan, meskipun ada keinginan dari umat Islam untuk melakukannya. Dengan kata lain, peraturan perundang-undangan dan kodifikasi hukum Islam merupakan fenomena yang tidak bisa dihindari dalam perkembangan dunia hukum Islam. Evolusi struktur sosial dari tradisional ke modern yang diikuti dengan rumitnya pola hubungan sosial memaksa hukum Islam sebagai salah satu hukum yang hidup dalam masyarakat berubah dari bentuk yang tidak terkodifikasi menjadi bentuk yang terkodifikasi. Lihat : Mushtafa al-Zarqa, *al-Madkhal al-Fiqh al-'am*, juz II (Beirut: Dar al-Qalam, 1418 H), 313.

keberadaannya dalam wujud perundang-undangan (*taqnîn*) yang tertulis, legalitas dan formalitas yang sejalan dengan pendekatan politik hukum suatu dalam sebuah negara. Karena dari dua hal di atas, hukum Islam terus menerus dipengaruhi oleh komponen-komponen sosial, kemasyarakatan, politik, geologi dan perenungan para ahli hukum.⁴

Sebagai sebuah agama, Islam memiliki tuntunan yang tentang segala lini persoalan umatnya, baik yang berhubungan dengan mu'amalah, *siyasah*, maupun ibadah, dalam artian Islam tidak murni membincang mengenai hubungan manusia dengan tuhan, tetapi juga membahas hubungan masyarakat dengan negara dan bangsanya. Dalam menjalankan pertunjukan ini, referensi yang paling banyak digunakan oleh umat Islam adalah al-Qur'an dan Hadits, yang keduanya merupakan sumber utama yang benar dalam membuat sebuah pertunjukan yang siap untuk disebut sebagai Hukum Islam.⁵

Setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW yang memberikan warisan al-Qur'an dan Hadits untuk para sahabatnya, persoalan-persoalan hukum yang diperkirakan tidak terarah secara jelas dalam kedua sumber tersebut harus diurai oleh sahabat-sahabat Nabi, mereka melaksanakan kegiatan ijtihad sebagai sarana pemberian jawaban atas persoalan hukum yang dialami masyarakat.⁶ Bagaimanapun juga, ketika melaksanakan ijtihad ini, tidak dapat meninggalkan al-Qur'an dan Hadits, keduanya harus menjadi sumber yang paling otoritatif dalam mendefinisikan suatu masalah hukum.

⁴ Joseph Schacht, *Introduction of Islamic Law*, terj. M. Said, dkk. (Jakarta: PPS & PTAI & Ditjen Binbaga Is-lam Depag RI. 1985), 1. A.A. Fyze, *Out Lines of Mu-hammad Law* (London: Oxford University Press. 1995), 15.

⁵ Ibnu Manzur, *lisan al-'Arab*, juz VI, 209, Muhammad Sa'ad al-Asymawi, *Ushul asy-Syari'ah*, dalam edisi Indonesia *Nalar Kritis Syariah*, (Yogyakarta: LKis, 2004), 89.

⁶ Yusûf al-Qarḍawî menawarkan solusi metodologis dalam penyelesaian permasalahan hukum kontemporer dengan mengembangkan pola *istinbâṭy*, meskipun masih ketat dalam penerapan nash hukum. *Yu'suf al-Qarḍ.ā wī* mengelompokkan ijtihad kontemporer menjadi dua jenis: *ijtihād tarjīḥ al-intiqā'ī*, atau upaya penerapan hukum Islam, yang memuat fatwa dan keputusan hukum; dan *ijtihād insyā'ī*, atau upaya menarik kesimpulan hukum baru dari permasalahan yang belum pernah ditemukan oleh para ulama sebelumnya. Lihat : Yusûf al-Qarḍawî, *Ijtihad dalam masyarakat Islam (beberapa Pandangan Analitis tentang Ijtihad Kontemporer*, trans. oleh Achmad Syathori (Jakarta: Bulan Bintang, 1987), 255–560.

Pada era sekarang, ijtihad dilaksanakan secara kolektif dan bukan secara individual, dan meskipun didasarkan pada landasan hukum yang sama, namun hasil ijtihad tidak selalu sama dan seringkali menghasilkan kualitas yang berbeda-beda. Hal ini disebabkan oleh variasi penilaian dan pengetahuan masing-masing ulama, serta faktor luar seperti iklim sosial, ekonomi, dan politik pada saat para mujtahid melakukan ijtihad. Beberapa faktor ini mungkin mempengaruhi pendekatan mujtahid terhadap *istinbath* hukum.⁷

Hukum Islam disusun juga menyesuaikan realita masyarakat. Usaha ini dilaksanakan karena Islam dapat menjadi agama bagi semua negara, tidak terkhusus untuk orang Timur Tengah. Dengan demikian, para ulama fikih tidak dapat menafikan situasi dan kondisi yang ada di sekitar mereka sebagai bahan pertimbangan dalam memilih sebuah hukum. Karena dalam konteks ini, sebuah kaidah fikih menegaskan bahwa sebuah hukum bisa berubah dikarenakan perubahan waktu, keadaan, dan tempat.⁸

Kontras anggapan terhadap persoalan hukum Islam juga terdapat pada masyarakat muslim di Indonesia. Mereka tidak selalu satu suara dalam memutuskan hukum Islam yang dapat diterapkan di Indonesia, ada yang cenderung memutuskannya secara leksikal dan mengikuti kesimpulan ulama

⁷ Karena *Ijtihad Fardi* (Ijtihad Individu) mempunyai persyaratan yang sangat tinggi untuk dipenuhi oleh seorang ulama, maka saat ini kita memerlukan Ijtihad yang berbeda dari yang lain. Karena pendapat kelompok atau gabungan lebih akurat dibandingkan gagasan individu atau perseorangan, maka para ulama modern mengembangkan konsep baru dalam Ijtihad yang disebut Ijtihad *Jama'i* (Ijtihad Kolektif). Hingga saat ini, para ulama belum berani mengubah secara signifikan pengertian Ijtihad *Fardi* (Ijtihad Individu) yang dikembangkan oleh para pendahulunya. Dengan demikian, tidak perlu lagi mengembangkan ide-ide kreatif yang segar dalam upaya menyiasati kendala, beradaptasi dengan perkembangan zaman, dan menyikapi persoalan dengan syariat Islam. Rumusan Ijtihad *Jama'i* (Ijtihad Kolektif) harus diteliti dan diuji sebagai sebuah usulan untuk menjawab kebutuhan pelik permasalahan yang semakin kompleks. Karena para akademisi tradisional belum memberikan Ijtihad *Jama'i* (Ijtihad Kolektif) suatu perdebatan atau pembahasan khusus yang berdiri sendiri dalam kajian Ushul Fiqh era modern. Saat ini perbincangan mengenai Ijtihad kolektif masih jarang dan jarang dieksplorasi. lihat : Faishal Agil Al Munawar, Mirwan, "Ijtihad Jama'i (Ijtihad Kolektif) Perspektif Ulama Kontemporer", *Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, Volume 4, Nomor 2, Oktober 2020, 128

⁸ Muslih Usman, *Kaidah-kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah* (Jakarta: Rajawali Press, 1996), 195.

terdahulu atau klasik,⁹ juga terdapat aliran yang memutuskannya secara kontekstual dan berbeda tajam dengan kesimpulan ulama terdahulu atau klasik.¹⁰

Aliran pertama lebih pada mengabaikan tradisi-tradisi yang sudah mengakar kuat di Indonesia, sedangkan aliran kedua cenderung berpandangan bahwa syariat Islam di Indonesia tidak harus sesuai dengan syariat Islam di Arab, Mesir, dan lain-lain dan menjadikan tradisi-tradisi Indonesia dan kebudayaan menjadi diantara sumber hukum Islam ciri khas Indonesia. Oleh sebab itu, mereka berpandangan pembentukan undang-undang yang diselaraskan dengan situasi sosial budaya negara Indonesia sangatlah penting.¹¹ Usaha ini dilakukan dengan tetap menyinggung landasan hukum Islam yang sudah terbangun, seperti *ijma'*, *qiyas*, *maslahah murlah*, *'urf*, dan pedoman pada kaidah hukum berubah karena perubahan waktu dan tempat.

Diantara objek pertimbangan hukum Islam yang mempunyai perbedaan adalah hukum keluarga Islam. Hukum keluarga Islam merupakan hukum yang diterapkan di hampir semua negara Muslim pada saat ini. Penerapan hukum keluarga Islam di dunia Islam sebagian besar berada dalam kerangka pemberlakuan formal negara.¹² Hampir seluruh negara berpenduduk Islam mulai dari Asia Selatan, Afrika Utara, dan Asia Tenggara hingga Timur Tengah

⁹ Komarudin Hidayat, *Memahami Bahasa Agama: Sebuah Kajian Hermeneutik* (Jakarta: Paramadina, 1996), 132-135.

¹⁰ Richard E. Palmer, *Hermeneutics: Interpretation Theory in Schleiermacher, Dilthey, Heidegger, and Gadamer* (Evanston: Northwestern University Press, 1969), 34-45.

¹¹ Selain berfungsi sebagai kontrol sosial atau rekayasa sosial, sifat dan pesan hukum dalam kehidupan bermasyarakat serta tuntutan masyarakat yang dipicu oleh berbagai faktor dalam kehidupan bermasyarakat juga menunjukkan adanya pengaruh timbal balik antara perubahan sosial dan perubahan hukum. Menyikapi perkembangan seperti ini, para ahli hukum Islam kontemporer mengambil tiga sikap berbeda: *pertama*, mereka menginginkan aturan-aturan masyarakat Islam modern atau kontemporer sepenuhnya didasarkan pada hukum positif Barat; *kedua*, mereka sangat menentang upaya untuk mengadopsi ide dan konsep Barat; dan *ketiga*, bersikap moderat, meyakini perlunya kembali pada fundamental Islam, dan tidak menolak kemungkinan diterimanya gagasan, budaya, dan peradaban asing sepanjang tidak bertentangan dengan fundamental hukum Islam. Perspektif ketiga yang bersifat realistik berpandangan bahwa kondisi masyarakat selalu berubah akibat peristiwa, sedangkan di satu sisi hukum Islam bersumber dari wahyu Allah SWT berupa Al-Qur'an dan Hadits. Lihat : Sudjono Dirdjosiswono, *Studi Tentang Perubahan Hukum dan Sosial* (Jakarta: Rajawali, 1983), 76.

¹² Mohamad Atho Mudzhar, *Islam and Islamic Law in Indonesia: A Social-Historical Approach* (Jakarta: Office of Religious Research & Development, and Training, Ministry of Religious Affairs, 2003), 94-104.

memiliki payung hukum keluarga, termasuk Negara Indonesia dengan hukum positif pada Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Tampaknya diantara bidang hukum dalam Islam yang sangat urgent adalah bidang keluarga karena diterapkan secara adil di dunia Islam saat ini.

Beberapa negara muslim¹³ secara berkesinambungan mengadakan sebuah usaha perubahan dan pembaruan undang-undang tentang hukum keluarga. Turki menjadi pionir sebuah negara yang paling awal memengadakan pembaruan hukum dalam bidang keluarga, yaitu dimulai pada tahun 1917, selanjutnya oleh Mesir pada tahun 1920, kemudian Iran juga melakukan pembaruan hukuk pada tahun 1931, Negara Syria pada tahun 1953, selanjutnya Tunisia pada tahun 1956, Pakistan juga menyusul tahun 1961 dan Indonesia dimulai pada tahun 1974.¹⁴ Negara-negara di atas beserta negara-negara Islam lainnya sampai saat ini terus berupaya mengubah undang-undang hukum keluarga mereka sesuai dengan tuntutan dan kemajuan zaman modern.¹⁵

Ada perubahan hukum tentang keluarga di negara Muslim yang pada mulanya disebabkan bahwa mengikuti pendapat satu mazhab saja dirasa tidaklah cukup. Oleh sebab itu, untuk merencanakan arah hukum keluarga, beberapa

¹³ Menurut *Ahmad al-Usairi*, suatu negara dikatakan Islam jika jumlah penduduk Muslimnya lebih dari separuh jumlah penduduk. Terdapat 55 negara Muslim pada tahun 1999, dengan 25 di Afrika, 27 di Asia, dan 2 di Eropa, menurut susunan populasi Muslim global. Lihat : Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2004), 156.

¹⁴ M. Atho Mudzhar dan Khairuddin Nasution (Eds.), *Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern* (Jakarta: Ciputat Press, 2003), 1.

¹⁵ Sebagaimana dikemukakan sebelumnya, upaya untuk mengubah hukum keluarga (perkawinan, perceraian, dan warisan) di negara-negara berpenduduk Muslim merupakan fenomena yang muncul di dunia Muslim pada abad ke-20. Masing-masing negara Muslim menerapkan perubahan dengan cara yang berbeda. Berikut jenis-jenis reformasi yang telah dilaksanakan: 1. Melaksanakan reformasi melalui peraturan perundang-undangan, seperti yang terjadi di Indonesia. 2. Pembaruan dilaksanakan sesuai dengan perintah raja atau presiden, seperti yang terjadi di Yaman Selatan pada tahun 1942 dan Suriah pada tahun 1953. 3. Di Sudan, misalnya, pembaruan dilakukan dalam bentuk keputusan pengadilan. Negara-negara Muslim juga berbeda dalam tingkat perubahan yang mereka terapkan. Perubahan menyeluruh mengenai warisan, perceraian, dan perkawinan telah diterapkan di negara-negara tertentu. Beberapa negara hanya memperbolehkan pernikahan dan perceraian, sementara negara lain menerapkannya secara bertahap. Lihat : M. Atho Mudzhar, *Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern* (Jakarta: Ciputat Press, 2003), 8.

negara Islam melaksanakan *takhayyur*, yaitu cara menyeleksi pendapat para ulama dari lintas mazhab agar memperoleh jawaban yang dapat sesuai dengan realitas perubahan kondisi masyarakat.¹⁶ *Takhayyur* tidaklah ijtihad, ia menjadi batu loncatan umat Islam untuk melepas era kejumudan dan fanatik terhadap satu mazhab, mereka telah melalui selama sekitar delapan setengah abad (dari pertengahan abad ke-4 hingga dengan akhir abad ke-13).¹⁷

Tatanan *takhayyur* yang lebih maju adalah dengan melakukan penjelasan modern terhadap permasalahan tertentu dalam al-Qur'an dan Sunnah Nabi SAW sebagai pengaturan terhadap keinginan masyarakat maju, seperti membatasi poligami, memisahkan masalah dan membatasi usia perkawinan. Penjelasan seperti ini pada dasarnya bersifat *quasi-ijtihād*, karena tidak memakai pendekatan yang tepat dan strategi yang mantap. Fikih yang dimaknai dengan memakai metode *takhayyur* dan *quasi ijtihād* memang bisa melahirkan tatanan sah yang sesuai dengan keinginan masyarakat saat ini, namun keduanya tidak didukung dan didasari oleh fondasi Ushul Fikih yang sistematis, sehingga sering kali memunculkan kejanggalan pemikiran dan terkesan menguntungkan yang seolah-olah merupakan penjabaran singkat terhadap legitimasi permasalahan yang dibutuhkan masyarakat. Atas dasar pemikiran tersebut, pedoman *takhayyur* dan *quasi ijtihād* secara mendasar mempunyai kekurangan yang nyata dalam Ushul Fiqh.¹⁸

Diantara bidang hukum keluarga Islam, waris¹⁹ menjadi sebuah satu topik penting yang selalu diperbincangkan, khususnya di Indonesia, sehingga peraturannya harus didefinisikan dan diperkuat dengan payung hukum undang-

¹⁶ Noel J. Coulson, *A History of Islamic Law* (Edinburgh: Edinburgh University Press, 1990), 185-201.

¹⁷ Abd al-Wahhab Khallāf, *Khulāṣah Tārikh al-Tashrī' al-Islāmiy* (Jakarta: al-Majlis al-A'la al-Indūnisi li al-Da'wah al-Islāmiyyah, 1968), 103-105.

¹⁸ Wael B. Hallaq, *A History of Islamic Legal Theories: An Introduction to Sunni Uṣūl al-Fiqh* (Cambridge: Cambridge University Press, 1997), 211.

¹⁹ Hukum waris Islam merupakan wujud nyata hukum keluarga Islam dan mencakup separuh ilmu pengetahuan manusia. Mempelajari hukum waris Islam berarti mempelajari setengah dari informasi yang dimiliki oleh mereka yang pernah tinggal di komunitas Muslim sejak awal Islam hingga Abad Pertengahan, masa kini, dan masa depan. mulai dari pembentukan dan pembaruannya hingga sejarah aslinya (asal usulnya). Lihat J. N. D. Anderson, *Hukum Islam Di Dunia Modern*, terj. Machnun Husein (Surabaya: Amarpress, 1991), 66.

undang. Dapat dilihat bahwa berbagai undang-undang yang ada pada tatanan sosial masa lalu mempunyai aturan-aturan yang berkaitan dengan warisan, seperti hukum adat dan hukum positif. Dari sini, kerangka warisan dapat menghindari terjadinya peristiwa yang tidak diinginkan dan dapat merealisasikan kehidupan yang aman, tenteram, dan sejahtera tanpa ada perdebatan atau sengketa warisan.

Agar terhindar dari adanya perpecahan dan perselisihan, diperlukan sebuah aturan yang jelas, detail dan pasti. Oleh karena itu, pengaturan Allah terhadap harta warisan diarahkan dalam al-Quran secara jelas, tidak diragukan lagi dan rinci, yang ditopang dengan al-Hadist dan Ijma' Para Sahabat Nabi yang tercatat dalam beberapa kitab fiqih. Aturan pembagian warisan antar penerima warisan memberi petunjuk bahwa sebuah hak milik seseorang setelah meninggal dunia dialihkan kepada penerima warisan, dan warisan dibagikan secara merata kepada laki-laki dan perempuan, baik kecil maupun besar jika syarat untuk mendapatkan warisan terpenuhi.

Dari sejarah awal hingga pengaturan dan pendiriannya kembali di zaman modern, hukum waris Islam muncul berbagai aliran dan perbaikan yang sangat penting untuk direnungkan dan diteliti oleh cendekiawan hukum Islam. Bukan sebuah kebetulan jika banyak peneliti yang menyusun dan mengkaji kemajuan hukum warisan Islam dari berbagai sudut pandang. Perubahan hukum waris Islam pada hakikatnya sudah ada dalam lintas sejarah pemikiran hukum Islam, sebut saja gambaran yang ada pada konsep hukum waris Islam di Indonesia dengan konsep bagian ahli waris, *mawali* dan *kalalah*.²⁰

Akan tetapi, jika dibandingkan dengan bidang hukum keluarga yang lain, perkembangan hukum waris termasuk yang lambat. Sejak tahun 1914, ketika Raja Turki Utsmaniyah mengeluarkan proklamasi yang memberikan wewenang kepada istri untuk menuntut suaminya, Undang-undang hukum perkawinan telah mengalami modifikasi dalam catatan sistem hukum di dunia Islam modern.

²⁰ Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral menurut al-Qur'an an Al-Hadits* (Jakarta: Tintamas, 1990), 29.

Namun baru pada tahun 1921, Mahkamah Agung Sudan mengeluarkan surat edaran yang mengatur yurisdiksi pengadilan untuk mengontrol warisan orang yang meninggal, yang menandai dimulainya pengaturan warisan.²¹

Bukan karena hukum waris Islam tidak dapat diubah sehingga komunitas Muslim dan negara-negara Islam terus menerapkannya secara konsisten di dunia modern. Menurut tradisi *fiqh al-mawâriṣ* atau dikenal dengan *'ilm al-farā'id*, dan penelitian ilmiah tentang evolusi awal hukum waris Islam, hukum waris Islam telah mengalami perubahan sejak masa Sahabat. Padahal ilmu faraid mempunyai kaidah-kaidah yang sangat spesifik mengenai pembagian harta warisan, antara lain *furūḍul muqaddarah*, *ẓawil furūd*, *aṣābah*, dan *ẓawil arḥām*, namun hukum waris Islam telah mengalami perubahan sepanjang sejarah praktiknya sejak masa Sahabat yang merupakan masa awal Islam.²²

Li adz-dzakari miṣlu hadd al-unṣayain atau asas dua bagian bagi laki-laki dan satu bagian bagi perempuan merupakan asas pokok dalam pembagian harta warisan yang tidak dapat dielakkan dengan pembagian secara rinci sebagaimana dijelaskan dalam ayat-ayat waris. Powers mengatakan salah satu alasan utama munculnya konsep pembagian warisan tersebut adalah upaya untuk menjaga prinsip dua (dua) bagi laki-laki versus satu (satu) bagi perempuan pada garis derajat kedekatan yang sama dengan ahli waris.²³

²¹ Anderson, J.N.D, *Islamic Law in the Modern World* (New York : New York University Press, 1959), 74.

²² Sistem pembagian warisan yang berbeda dengan aturan eksplisit dalam kitab suci (Al-Qur'an dan Hadits) muncul pada masa Sahabat sebagai akibat dari keadaan sosial ekonomi. Generasi Sahabat terpaksa menerapkan tafsir dan praktik pembagian warisan yang tidak sesuai dengan makna harafiah ayat-ayat warisan pada masa Sahabat karena adanya tuntutan masyarakat terhadap tokoh masyarakat (*al-khulafā' ar-rāsyidūn*) agar memperoleh hak waris yang dianggap lebih adil. Peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan pembagian harta warisan mengemuka pada masa ini sehingga memunculkan pengertian-pengertian keilmuan faraidl seperti *'aul*, *radd*, dan *akdariyah*. Karena adanya pertumbuhan sosial dalam masyarakat, maka gagasan pembagian warisan tersebut menyimpang dari ketentuan dalam undang-undang. Lihat : David S. Power, "The Islamic Inheritance System: A Socio-Historical Approach", *Arab Law Quarterly*, Vol. 8, No. 1 (1993), 13-29

²³ David S. Power, *Studies in Qur'an and Hadith*, 57-66.

Pembagian harta warisan dalam peristiwa *Gharawain* adalah contoh yang paling nyata; ahli warisnya adalah suami istri, ibu, dan ayah. Jika pembagian warisan menurut makna harafiah ayat tersebut, maka akibatnya akan bertentangan dengan prinsip ini: suami mendapat separuh ($1/2$) atau isteri mendapat seperempat ($1/4$), ibu mendapat sepertiga ($1/3$), dan ayah mendapat bagian sisanya (*aṣābah*). Jika ahli warisnya adalah suami, ibu, dan ayah, maka ayah hanya menerima sisa harta sebanyak $1/6$, jika ahli warisnya adalah isteri, ibu dan bapak, maka isteri mendapat $3/12$, ibu mendapat $4/12$, dan bapak mendapat *ashabah* yaitu $5/12$..

Pada kasus *gharawain*,²⁴ bagian ayah, yang $1/6$ ataupun $5/12$, bukan dua kali jatah bagi ibu, $1/3$ atau $4/12$. Pembagian seperti ini tidak seperti prinsip dua banding satu bagi laki-laki dan perempuan dalam tingkatan kedekatan yang sama dengan pewaris. Bagi pria dan wanita yang memiliki tingkat kedekatan yang sama dengan pewaris, hal ini melanggar aturan dua banding satu. Oleh karena itu, sebagian besar sahabat memahami bahwa bagian ibu adalah sepertiga dari harta yang tersisa (*ṣulūṣ min al-bāqī*) setelah dibagikan kepada suami atau istri. Sementara itu, sang ayah memperoleh dua pertiga sisanya (*ṣulūṣain min al-bāqī*). Oleh karena itu, rasio dua banding satu antara laki-laki dan perempuan dapat dipertahankan.

Hukum waris Islam sangat dinamis, terbukti dengan munculnya konsep-konsep baru pada masa Sahabat. Meskipun sumber-sumber utama hukum Islam memuat aturan-aturan yang rinci, namun perkembangan sosial telah memaksa

²⁴ Kata *Gharawain* berasal dari kata *gharra yagharru gharaaratan ghuratan* yang artinya menjadi putih (bersinar). Misalnya, *Gharibatin*, karena ini merupakan perkara pewarisan yang langka, maka dijelaskan dalam sebuah Hadits dari Abū Hurairah yang artinya: “Sesungguhnya umatku esok hari pada hari kiamat akan disambut dengan wajah, tangan, dan kaki yang bersinar terang karena bekas wudhu.” Sebab, persoalan warisan telah diselesaikan oleh Umar bin Khaṭṭāb r.a. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa permasalahan *Gharawain* merupakan salah satu jenis permasalahan waris yang diputuskan oleh Umar, diterima oleh mayoritas sahabat, dan dianut oleh mayoritas ulama. *Gharawain* kemudian diciptakan sebagai solusi atas dua permasalahan warisan yang diputuskan oleh Umar bin Khaṭṭāb r.a. apabila ditemukan suami atau istri yang mewarisi bersama ibu dan bapak ahli waris secara adil, sehingga diibaratkan bintang terang karena jelas dan tidak ambigu. Kebijakan Umar bin Khaṭṭāb r.a. berkaitan dengan bagian ibu pada waktu dia bersama ayah dan salah satu suami atau istri ahli waris. Lihat : M. Zuhdi, Penyelesaian Kasus *Gharawain*, “(Masalah *Tsuluts al-Baqi* dalam Warisan)”, *Usroh*, Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol. 7 No. 1 Juni 2023, 3.

para Sahabat untuk membuat undang-undang baru yang lebih memenuhi kebutuhan masyarakat, dan hukum dalam buku dikesampingkan jika ada kendala dalam penerapannya. Namun dalam perkembangan selanjutnya, mengapa hukum waris Islam mampu bertahan sekian lama dalam modernisasi hukum? Salah satu penjelasannya dapat ditemukan dalam argumen umum untuk membela hukum keluarga, yang mencakup keyakinan umat Islam bahwa faraid adalah bagian suci dari hukum keluarga dan bahwa, sebagai sistem hukum yang suci, masyarakat harus mematuhi ketentuan Tuhan daripada hukum waris, yang harus berubah untuk mencerminkan perubahan kebutuhan dan karakter.²⁵

Namun mengapa kebiasaan pembagian warisan diubah pada masa Sahabat? Keyakinan teologis umat Islam mengenai supremasi Periode Sahabat atas era lain mungkin menjadi kunci solusinya. Masa Sahabat adalah masa terbaik bagi umat Islam, menurut cerita al-Bukhari (*khairu an-nās qarniy, tsumma al-ladzīna yalūnahum, ṣumma al-ladzīna yalūnahum*),²⁶ dan diyakini bahwa semua Sahabat Nabi adalah individu yang jujur (*kullu sahabi 'udūl*). Akibatnya, zaman ini masih dipandang mempunyai kewenangan yang besar dalam menafsirkan hukum, khususnya hukum waris.

Selain itu, hukum waris digambarkan sebagai sistem hukum yang minim ruang penafsiran, khususnya dalam sistem hukum waris Sunni, karena prinsip-prinsip hukum waris yang sangat tepat terdapat dalam al-Qur'an dan Sunnah. Hal ini membuat sangat sulit untuk menerapkan perubahan dan penyesuaian terhadap persyaratan faraidl yang berkaitan dengan ahli waris saat ini.²⁷ Dengan demikian, hukum waris Islam masih tetap eksis meskipun reformasi hukum di dunia Islam dimulai pada dekade keempat abad kesembilan belas. Menurut Anderson, hukum

²⁵ Noel J. Couson, *The History of Islamic Law* (Edinburg: University Press, 1968), 7.

²⁶ Muhammad bin Isma'il Al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, dalam "Kitab al-Syahadat, hadits no. 2652 (Beirut: Dar ibn Katsir, 2002), 645.

²⁷ J. N. D. Anderson, "Recent Reforms in the Islamic Law of Inheritance", 350.

waris Islam masih menjadi satu-satunya pilihan hukum yang tidak terbantahkan di dunia Islam.²⁸

Hingga awal dekade ketiga abad ke-20, hukum waris Islam masih kebal terhadap modernitas. Ketika negara-negara Islam mulai mengubah aturan warisan mereka, isolasi hukum terhadap perubahan pun berakhir. Salah satu penyebab utama terjadinya perubahan hukum waris Islam adalah adanya tuntutan masyarakat Islam akibat adanya pergeseran struktur keluarga di dunia Islam dari keluarga besar (keluarga besar) menjadi keluarga kecil (keluarga inti).²⁹

Progres perkembangan hukum waris di Indonesia di mulai paska kemerdekaan Indonesia, Surat Edaran Kepala Biro Peradilan Agama RI menetapkan 13 karya fiqh sebagai rujukan hukum materiil dalam Peradilan Agama dengan surat Nomor 1 B/1/735 tertanggal 8 Februari 1985. Tindakan ini diambil karena kurangnya dokumentasi hukum Islam, yang tersebar di berbagai teks yurisprudensi. Meski demikian, pemilihan kitab-kitab fiqh tersebut juga tidak berhasil menjamin keseragaman dan kepastian hukum di Pengadilan Agama. Permasalahan penting muncul sehubungan dengan inkonsistensi keputusan hukum hakim mengenai permasalahan yang mereka hadapi. Untuk menjamin konsistensi dan kejelasan penerapan hukum Islam di Indonesia, disusunlah Kompilasi Hukum Islam sebagai jawaban atas beragam permasalahan dan keadaan tersebut. Kurangnya teks referensi hukum Islam yang sama menjadi penyebabnya. Dari

²⁸ Abad kesembilan belas menyaksikan perkembangan signifikan pada sistem hukum Turki pada masa Kekhalifahan Ottoman. Dinasti Ottoman mengadopsi sistem hukum kontemporer berdasarkan sistem hukum Eropa, namun reformasi ini tidak ada hubungannya dengan warisan atau hukum keluarga. Kenyataannya, ketika undang-undang hukum keluarga Turki diubah pada tahun 1914, reformasi tersebut hanya diterapkan pada pernikahan (dan perceraian), sehingga warisan dan wasiat tidak terpengaruh. Ibid, 352.

²⁹ Kekebalan hukum waris Islam dari pengaruh modernitas berlangsung hingga awal dekade ketiga abad ke-20. Dalam kaitannya dengan evolusi reformasi hukum waris Islam, Sudan mungkin merupakan negara pertama yang melakukan hal tersebut. Pada tahun 1921, diterbitkan Surat Edaran Peradilan Nomor 24 Januari 1921 tentang Orang Hilang (*Mafqūd*) yang mengatur tentang tugas pengadilan dalam menangani administrasi harta warisan dan ahli waris bagi orang hilang. Reformasi administrasi ini disusul dengan reformasi hukum materiil pada tahun 1926 yang dikeluarkan pada tanggal 3 Februari 1925 yang mengatur hak sepasang suami istri (suami/istri) untuk mewarisi seluruh harta warisan jika tidak ada ahli waris yang lain. Lihat : diterapkan di Mesir tahun 1943. J.N.D. Anderson, *Islamic Law in Africa* (London & New York: Routledge, 1978), 313.

segi materi, telah ditetapkan tiga belas kitab mazhab Syafi'i telah yang dijadikan rujukan dalam pengambilan keputusan di pengadilan.

Namun hal ini masih menimbulkan permasalahan, salah satunya adalah inkonsistensi putusan hakim. Oleh karena itu, diperlukan sebuah unifikasi hukum yang digunakan di semua Peradilan Agama. Bustanul Arifin, merupakan seorang cendekia yang menyuarakan perlunya Kompilasi Hukum Indonesia. Faktor-faktor berikut ini yang menjadi landasan pembuatan KHI:

1. Harus ada undang-undang yang pasti yang dapat ditegakkan oleh masyarakat dan aparat penegak hukum agar hukum Islam dapat diterapkan di Indonesia.
2. Perbedaan pandangan mengenai syariah menyebabkan:
 - a. Inkonsistensi dalam mendefinisikan apa yang dimaksud dengan hukum Islam (*maa anzalallahu*);
 - b. Penerapan syariat (*Tanfiziyyah*) yang kurang tepat; dan,
 - c. Akibat akhir dari tidak dapat memanfaatkan fasilitas yang disediakan oleh UUD 1945 dan undang-undang lainnya.³⁰

Perencanaan pembuatan materi KHI tidak hanya mengambil referensi dari kitab fikih klasik *an sich*, melainkan juga berasal dari pemikiran komparatif di Turki, Maroko, dan Mesir yang sudah terlebih dahulu melakukan kodifikasi hukum keluarga secara formal.³¹ Oleh sebab itu, di KHI terdapat beberapa perombakan struktur hukum yang tidak sama dengan yang ada pada kitab fiqih klasik, seperti contoh dalam hal wasiat wajibah, sebab-sebab terhalang mendapat warisan, ahli waris pengganti, dan orang tua angkat.³²

Dalam rangka kemajuan hukum Islam di Indonesia, maka Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang salah satunya berisi tentang warisan, khususnya buku II

³⁰ Hikmatullah, "Selayang Pandang Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia", *Jurnal AJUDIKASI*, Vol 1 No 2 Desember 2017, 40.

³¹ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Akademika Pressindo, 1992), 105

³² *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Pasal 94 (Jakarta: Depag RI, 1998/1999), 15.

yang berisi tentang hukum warisan Islam di Indonesia. Keberadaan Peradilan Agama mendapat pengakuan dan legalitas dengan disahkannya UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang selanjutnya menjadikan KHI sebagai kumpulan hukum Fiqih, serta bahan-bahan lain yang dapat digunakan sebagai bahan hukum materil dalam menyelesaikan permasalahan perkawinan, warisan dan wakaf.³³

Seluruh UUD 1945, termasuk substansi dan naskahnya, selaras dengan prinsip-prinsip hukum Islam dan tidak bertentangan dengannya. Kemajuan penetapan hukum Islam menjadi hukum positif di Indonesia dilanjutkan dengan terbentuknya lembaga keagamaan, serta berkembangnya peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia pada tahun 1991.³⁴

Kesuksesan umat Islam Indonesia terletak pada penerapan materi hukum Islam melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang menjamin kesatuan dan kepastian hukum yang telah lama mereka dambakan. Agar hukum Islam dapat ditegakkan di Indonesia, perlu adanya hukum yang jelas yang dapat dipahami dan diterapkan baik oleh penegak hukum maupun masyarakat.³⁵

Motivasi penerapan syariat Islam, khususnya di bidang keperdataan, tidak hanya terlihat di tingkat akar rumput dengan peran masyarakat sebagai penegaknya, namun juga diperkuat oleh institusi pemerintah melalui penegak hukum. Hal ini ditegaskan dengan hadirnya Surat Edaran yang dikeluarkan Departemen Agama. Surat tertanggal 18 Februari 1958 dari Biro Peradilan Agama Nomor B/1/735 dikirimkan kepada Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama di Indonesia. Mereka diperintahkan untuk mempertimbangkan 13 kitab

³³ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Akademi Pressindo, 1992), 21

³⁴ Yusuf Somawinata, "Al-Maslahah Al- Mursalah dan Implikasi Terhadap Dinamisasi Hukum Islam Di Indonesia," *Al-Ahkam: Jurnal Hukum, Sosial dan Keagamaan*, Vol. 4, No. 2 (Juli-Desember, 2010), 87.

³⁵ Ibid

fiqih yang mayoritas mazhab Syafi'i ketika memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara,³⁶

Diantara yang perlu diperjelas oleh Undang-undang Peradilan Agama ialah posisi Peradilan Agama yang merupakan bagian pelaksana kekuasaan kehakiman yang juga menyandang lebel *judicial power* dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Banyak sekali pendapat dalam sebuah mazhab akhirnya menimbulkan putusan hakim yang berbeda dalam hukum Islam yang berlaku di pengadilan. Putusan hakim yang sangat beragam dapat mengancam kepastian hukum bagi pihak-pihak yang mencari keadilan yang mana satu kasus yang mempunyai kesamaan sangat mungkin terdapat putusan yang beragam.

Beragamnya pendapat dalam fiqih Islam tentunya menimbulkan beragam putusan di pengadilan. Berikutnya akan semakin memperlebar jurang perpedaan persepsi dalam penerapan hukum. Pelaksanaan hukum Islam untuk umat Muslim Islam terkadang menciptakan pemahaman yang berbeda pula. Hukum Islam hasil produk Pengadilan Agama mengarah pada kesimpang siuran dikarenakan terjadinya pendapat yang berbeda diantara para ulama dalam hampir semua aspek.³⁷

Diberlakukannya KHI juga tidak bisa dilepaskan dari landasan dan kemajuan (pemikiran) hukum Islam di Indonesia. Dalam sebuah perspektif, dibentuknya KHI erat kaitannya dengan upaya untuk mengeluarkan dari kondisi dan situasi batin hukum Islam yang masih berada dalam lingkungan kejumudan intelektual. Pada sisi lain, KHI mengejawentahkan kemajuan hukum Islam dalam kerangka hukum nasional, terlepas diri dari pengaruh teori *receptie*, khususnya dalam kerangka upaya Pengembangan Pengadilan Agama.

Upaya legislasi Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjadi hukum positif pada awalnya disusun untuk mendapatkan payung hukum, minimal berupa

³⁶ Hani Solihah, "Sejarah Hukum Keluarga Islam di Indonesia," *Syakhsia: Jurnal Hukum Perdata Islam*, Vol. 2, No. 2 (Agustus-Desember), 67.

³⁷ Dirjen Binbaga Islam, *Sejarah Penyusunan Kompilasi hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Departemen Agama RI, 1991), 139.

Peraturan Pemerintah (PP), namun keinginan tersebut tidak tercapai, Instruksi Presiden sajalah yang didapat. KHI hanya dianggap sebagai dokumen yuridis, bukan sebagai hukum positif. Yang harus dijadikan pegangan ialah bahwa apa yang tidak tercapai secara keseluruhan tidak boleh ditinggalkan begitu saja, maka Instruksi Presiden sebagai dasar sah bagi KHI, diakui dengan legowo tanpa mengurangi semangat penegakannya.. Sebuah undang-undang dapat dikatakan berhasil diterapkan apabila undang-undang tersebut berlaku secara yuridis formal. Suatu hukum dikatakan sah secara yuridis apabila legitimasi sahnya didasarkan pada tingkatan atasnya, atau dibentuk sesuai strategi yang telah ditetapkan

KHI merupakan sebuah aturan hukum yang payung hukumnya hanya instruksi presiden (Inpres), yang dalam perspektif undang-undang bisa saja diperdebatkan, akantetapi secara sosiologis, KHI selalu menjadi acuan hakim Pengadilan Agama. Dalam menjalankan kewajiban hukumnya di masyarakat, terkhusus para pencari keadilan (*justisiabelen*) untuk memperolehnya.

Pedoman Teknis dalam hal Administrasi dan Taknis Peradilan Agama yang pada lingkungan Badan Peradilan Agama lebih masyhur sebagai buku II yang dibentuk oleh Mahkamah Agung RI, yang didistribusikan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia, sebagai pedoman pelaksanaan kewajiban dan pengorganisasian, sampai dengan versi tahun 2009, masih memuat KHI, disamping juga Kompilasi Hukum Keuangan Syariah (KHES) sebagai salah satu hukum materil Badan Peradilan agama. KHI disusun dan ditetapkan untuk mengisi celah-celah hukum yang penting (mencakup hukum perkawinan, warisan dan perkawinan) yang ditegakkan dalam lingkungan peradilan Agama sehingga menjadi salah satu landasan pengambilan keputusan hukum terhadap perkara yang diajukan. ke pengadilan Agama.³⁸

KHI merupakan kumpulan hukum atau peraturan fiqh Islam yang mengatur beberapa dalam bidang hukum, yaitu perkawinan, warisan, wasiat, dan wakaf yang diperjuangkan hingga menjadi hukum positif di Indonesia. KHI juga

³⁸ Cik Hasan Bishri, *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama dalam Sistem Hukum Nasional* (Jakarta: Logos, 1999),Cet. Ke-2, 2.

merupakan aturan-aturan yang merupakan bagian dari pandangan hidup Islami masyarakat Indonesia, yang merupakan penduduk terbesar di Negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Artinya, undang-undang yang terkandung dalam KHI merupakan cerminan nalar hidup sebagian besar masyarakat Indonesia.

KHI meskipun secara normatif payung hukumnya lemah, akan tetapi penerapan KHI secara filosofis dan sosiologis sangat kokoh. Selanjutnya, sebagaimana tercantum dalam pendahuluan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 yang merupakan dasar pemikiran yang sah dari KHI, selain itu dalam Surat Keputusan Menteri Agama Nomor 154 Tahun 1991 yang merupakan tindak lanjut dari substansi Inpres tersebut, KHI diharapkan dapat menjadi pedoman bagi lembaga-lembaga pemerintahan dan masyarakat yang membutuhkannya dalam menyelesaikan persoalan-persoalan di bidang hukum warisan, perkawinan dan wakaf. Artinya, para pejabat dari organisasi pemerintah dan masyarakat harus mengetahui dan memahami substansi KHI atau dengan kata lain KHI harus disosialisasikan, baik kepada organisasi pemerintah maupun masyarakat luas.

Kompilasi Hukum Islam telah dilegislasikan sejak tahun 1991, hingga saat ini belum mengalami perubahan. Jika melihat Undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974, telah terjadi beberapa perubahan pasal, diantaranya perubahan pasal pada Undang-undang nomor 16 tahun 2019. Sedangkan ketentuan hukum waris Islam dalam KHI belum mengalami perubahan. Disisi lain kondisi sosial masyarakat terus berkembang, tantangan perkembangan zaman diataranya terkait dengan konsep keadilan dan HAM tidak dapat terelakkan.

Sebagai salah satu hukum materil di Pengadilan Agama, KHI telah mencakup ketentuan-ketentuan yang sebelumnya belum terdapat dalam kitab klasik yang menjadi dasar penyusunan KHI. Diantaranya tentang wasiat wajibah dan ahli waris pengganti. Pembaruan tersebut sebagai respon bahwa hukum Islam, termasuk hukum waris di Indonesia mempertimbangkan prinsip keadilan.³⁹

³⁹ Ternyata penetapan hukum Islam yang memberikan hak waris kepada perempuan tidak menjawab persoalan keadilan. Persoalan ini meluas hingga ke tataran pemikiran ulama, mufassir,

Namun, beberapa ketentuan dalam KHI tidak dijadikan patokan dalam sejumlah putusan Pengadilan Agama. Termasuk yang berkaitan dengan hak waris berbagai agama. Sesuai aturan KHI, ahli waris yang seagama berhak mendapat warisan. Pada saat yang sama, Pengadilan Agama Tebing Tinggi, Sumatera Utara, mengeluarkan putusan nomor 9/Pdt.P/2008/PA.Ttd. Hakim berkesimpulan bahwa ahli warisnya yang beragama Kristen adalah ahli waris dari ahli waris yang beragama Islam.⁴⁰ Mengenai aturan waris bagi anak laki-laki dan anak perempuan, KHI mengatur perbandingan harta waris antara anak laki-laki dan anak perempuan adalah 2:1. Sementara itu, hakim memberikan hak kepada setiap ahli waris untuk menerima bagian warisan dalam putusan akhir Pengadilan Agama Medan Nomor 92/Pdt.G/2009/PA.Mdn yang didasarkan pada prinsip pembagian proporsional atau 1:1.⁴¹

Memperhatikan bahwa ketentuan waris Islam dalam KHI dan realita yang terjadi dalam masyarakat dan pada putusan Pengadilan Agama, perlu adanya analisa metodologi hukum Islam kontemporer, agar hukum Islam dapat sesuai dengan kondisi masyarakat Indonesia. Dalam disiplin ilmu ushul fiqh atau metodologi hukum Islam, terdapat beberapa tokoh cendekiawan Muslim yang mempunyai tawaran metodologi hukum Islam kontemporer yang dapat digunakan untuk menganalisa hukum waris Islam di KHI, diantaranya ialah Mahmud

dan fuqaha. Tentu saja hal ini dipengaruhi oleh keadaan sosial yang sangat patriarki sehingga berdampak pada ijtihad mereka. Sistem sosial global sebenarnya tidak hanya bersifat patrilineal tetapi juga matrilineal bahkan dua arah. Penafsiran makna yang terdapat dalam Al-Quran harus cukup fleksibel untuk menyesuaikan dengan pergeseran struktur sosial yang harus dihadapi umat manusia, agar ruh Al-Quran bersifat universal, logis, dan sejalan dengan kebutuhan. Untuk terus mengoptimalkan kemampuan nalar yang mampu mencairkan dan mengalir melintasi ruang dan waktu, diperlukan tenaga ahli (fuqaha dan ulama) dalam situasi ini. Hal ini hanya berfungsi untuk menunjukkan betapa dinamisnya fungsi hukum Islam dan bagaimana hukum Islam dapat mengatasi permasalahan yang muncul selama transisi masyarakat tanpa sedikit pun mengabaikan prinsip-prinsipnya, yang mencakup pelestarian kesetaraan, keadilan, dan kebaikan umat manusia. Lihat : Atho Mudzhar dan Khairuddin Nasution, ed.al, eds., *Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern* (Jakarta Selatan: Ciputat Press, 2003), 204.

⁴⁰ Arif Zunzul Maizal, Yusnita Eva, Syaiful Marwan, "Kewarisan Beda Agama dalam Putusan-Putusan Hakim di Indonesia", *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum* Vol.20, No.2, December 2022, 146.

⁴¹ Faiqah Nur Azizah, "Pembaharuan Dalam Sistem Pembagian Waris Secara Proporsional", *Journal of Legal Research*. Volume 3, Nomor 4 (2021), 515.

Muhammad Ṭaha dengan teori evolusi syari'ah dan Muhammad Syahrur dengan teori *hudud* atau limit-nya. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk mengangkat judul : **Hukum Kewarisan Islam dalam Kompilasi Hukum Islam Perspektif Ushul Fiqh Kontemporer.**

B. Rumusan Masalah

Setelah mengamati identifikasi dan batasan masalah serta perlunya pendekatan yang tepat untuk fokus pada objek penelitian, maka penelitian ini dititik beratkan kajiannya pada rumusan masalah yang dapat dirumuskan dengan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana hukum waris Islam dalam Kompilasi Hukum Islam?
2. Bagaimana Analisa Ushul Fiqh Kontemporer terhadap hukum waris Islam dalam Kompilasi Hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menemukan hukum waris Islam dalam Kompilasi Hukum Islam
2. Untuk menemukan hukum waris Islam dalam Kompilasi Hukum perspektif Ushul Fiqh Kontemporer.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi baik secara teoritis dan praktis. Secara teoritis, penelitian ini dapat menjadi sumber data akademis dalam rangka mempertimbangkan pembaruan hukum Islam, khususnya yang berkaitan dengan warisan Islam di Indonesia. Selain itu, diyakini juga akan menjadi acuan dalam menganalisis Kompilasi Hukum Islam pespektif Ushul Fiqh Mahmud Muhammad Ṭaha. Adapun manfaat praktisnya, diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi para analis hukum Islam, masyarakat umum dan peneliti, serta dapat memberikan khazanah keilmuan atau pengetahuan yang logis bagi para ahli dan masyarakat umum.

E. Penelitian Terdahulu

1. Disertasi oleh Muhammad Ichsan dengan judul : *Hukum Kewarisan Tirkah Syubhāt Dan Relevansinya Dengan Asas Ijbarī Perspektif Empat Mazhab*. Hasil penelitian ini adalah bahwa inti dari *tirkah syubhat* adalah segala sesuatu yang berada dalam kepemilikannya selama hidupnya dan menjadi warisannya setelah ia meninggal dunia, status dari warisan tersebut tidak jelas atau tidak jelas karena sudah tercampur dengan komponen halal dan haram, sehingga menimbulkan akibat hukum yang berbeda atas pemanfaatan warisan tersebut. Kesimpulan madzab Hanafi terhadap warisan *tirkah syubhat* dilihat dari prosentase percampurannya, jika sebagian besar haram, maka statusnya haram, khas jika sebagian besar halal. maka hukumnya makruh. menurut mazhab Syafi'i, penggunaan *tirkah syubhat* adalah makruh. Begitujuga dengan Madzab Maliki, *tirkah syubhat* dianggap makruh. Sementara itu, mazhab Hamabali mempunyai empat kesimpulan: *Pertama*, jika diketahui terdapat sumber halal dan haram, maka hukumnya haram secara keseluruhan. *Kedua*, jika campurannya melebihi 1/3 (sepertiga) maka semuanya dianggap haram. *Ketiga*, jika lebih banyak yang haram maka hukumnya haram, jika lebih banyak yang halal maka hukumnya halal. *Keempat*, makruh. Hukum makruh bertambah atau berkurang sesuai dengan jumlah kadar haramnya.⁴²
2. Disertasi oleh Naskur dengan judul : *Pembaruan Hukum Kewarisan Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) (Analisis Pendekatan Uşuliyah dan Fiqhiyah)*. Hasil penelitian ini adalah adanya peningkatan kriteria penerima waris dengan memasukkan agama Islam, mengelompokkan bentuk pewarisan menjadi dua bentuk, yaitu meninggal secara hakiki dan *hukmiy*, menghadirkan strategi lain

⁴² Muhammad Ichsan, "Hukum Kewarisan Tirkah Syubhāt dan Relevansinya Dengan Asas Ijbarī Perspektif Empat Mazhab" (Disertasi - Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim, Riau, 2019), xiii.

untuk metode pewarisan. warisan, khususnya pelaksanaan pewarisan-pewarisan diperbolehkan tanpa didasarkan atas kematian pewaris dengan tujuan untuk mengantisipasi perdebatan yang menimbulkan rasa sakit hati di antara ahli waris. Adanya penataan kembali peraturan ahli waris dengan cara menyamakan silsilah cucu laki-laki dengan cucu perempuan, kakek *shahih* dengan kakek *ghairu shahih*, nenek *shahihah* dengan nenek *ghairu shahih*, disamakan keturunannya antara saudara laki-laki dan saudara perempuan, bibi ahli waris bersama dengan paman. Penetapan kembali warisan dilakukan dengan memperluas pengertian warisan agar sesuai dengan kemajuan kegiatan muamalah yang setiap saat mengalami perubahan dan perbaikan, melegalkan perolehan harta dalam rangka harta bersama sebagai warisan berdasarkan *syirkah abdan*.⁴³

Pada penelitian ini, obyek kajian terbatas pada pembaruan waris dalam KHI pada pewaris, ahli waris dan harta waris, tidak semua tema pembaruan waris dalam KHI diteliti. Juga pisau analisisnya menggunakan ushul fiqh secara umum dan perspektif fiqh.

3. Disertasi oleh M. Anwar Nawawi dengan judul : Pemikiran Muhammad Syahrur Tentang Kewarisan dan Kontribusinya Terhadap Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia. Hasil penelitian ini adalah pengembangan pemikiran Muhammad Syahrur dalam menciptakan konsep hukum warisan Islam berdasarkan hipotesis hudud dua sisi yang cenderung aktif dan relevan. Perkembangan hipotetis batasan warisan yang dikemukakan Muhammad Syahrur adalah laki-laki adalah pembatas yang maksimal dan perempuan adalah yang minimal dengan memahami dengan kondisi sosial budaya masyarakat yang maju dan tidak melampaui ketentuan atau batas-batas hukum Allah. Sedangkan variabel dalam pemikiran

⁴³ Naskur, "Pembaruan Hukum Kewarisan Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), Analisis Pendekatan *Uşuliyah* dan *Fiqhiyah*". (Disertasi - Universitas Islam Negeri Alauddin, Makassar, 2016).

Muhammad Syahrur seputar warisan dipengaruhi oleh kegelisahan jiwa. Kegelisahan Muhammad Syahrur didasari oleh sekumpulan mazhab dan filsafat yang cenderung menghambat kemajuan pemikiran Islam yang dianggap sebagai kebenaran hakiki. Komitmen pemikiran Muhammad Syahrur terhadap pembaruan hukum Islam di Indonesia terdapat dalam materi hukum di lingkungan peradilan agama, khususnya Kompilasi Hukum Islam. Terlebih lagi, pertimbangan Muhammad Syahrur pun berdampak pada lahirnya beberapa pemikiran tokoh reformis Islam Indonesia, yang secara hipotetis mendukung dan memperkaya pemikiran warisan dalam Islam. Hipotesis hudud mampu memberikan sudut pandang yang belum terpakai dalam ranah teknik hukum Islam, seperti memberikan batasan maksimal dan minimal pada setiap permasalahan yang sah, menjadikan Islam sebagai agama responsif yang mampu menjawab segala permasalahan yang ada.⁴⁴

4. Disertasi oleh Ade Fariz Fahrullah dengan judul : Hak Waris Anak Di Luar Nikah : Studi Pemikiran Ibn Qayyim Al-Jawziyyah (691-751 H) dan Relevansinya Terhadap Pembaharuan Hukum Keluarga Islam di Indonesia. Hasil penelitian ini ialah, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/PUU-VIII/2010 mencerminkan signifikansi hukum substantif Ibnu Qayyim al-Jawziyyah (691-751 H) dalam kaitannya dengan gagasan pembaruan hukum keluarga Islam di Indonesia. Para pencari keadilan dan hakim kini menggunakan pemikiran Ibnu Qayyim al-Jawziyyah (691–751 H) untuk menentukan hak waris anak diluar nikah atas harta warisan ayah kandungnya sebagai salah satu hak yang wajib diberikan; sebaliknya ayah kandung tidak mempunyai hak waris atas harta warisan anak luar nikah. Keistimewaan ini diberikan sebagai bentuk balasan atas

⁴⁴ M. Anwar Nawawi, “Pemikiran Muhammad Syahrur tentang Kewarisan dan Kontribusinya terhadap Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia”, (Disertasi - Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan, Lampung, 2022),.

kesalahan yang dilakukan oleh orang tua (ayah kandung), yang dianggap telah mempermalukan anak.⁴⁵

5. Disertasi yang ditulis oleh Sakban Lubis dengan judul : Pembagian Harta Waris pada Masyarakat Muslim Mandailing Natal; Kajian Sosiologis Hukum Islam di Mandailing Natal. hasil dari penelitian ini ialah : Penerapan hukum waris dalam masyarakat Muslim Mandailing dibentuk oleh adat istiadat Islam yang telah lama ada di Mandailing Natal. Dalam hal pembagian aset, pemahaman umum tentang warisan di antara masyarakat masih sangat minim, menggunakan konsensus keluarga, di mana anggota keluarga berkumpul untuk membahas pembagian harta yang adil. Ciri dari diskusi untuk mencapai kesepakatan dalam keluarga, isu terkait pembagian warisan disebabkan oleh pengaruh agama, pernikahan, dan tidak adanya hukuman dalam proses pembagian warisan tersebut. Faktor-faktor lain yang mempengaruhi adalah tokoh agama (contoh keteladanan dari pemimpin desa), tradisi (adat yang diwariskan), pendidikan, serta adopsi budaya asing di Mandailing.⁴⁶
6. Disertasi yang ditulis oleh Endang Ali Ma'sum dengan judul : Diskresi Hakim dalam Pembaharuan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia ; Studi Terhadap Putusan Mahkamah Agung Dalam Penerapan Wasiat Wajibah Bagi Ahli Waris Non Muslim. Hasil dari penelitian ini ialah : Di antara tiga putusan Mahkamah Agung yang dianalisis oleh penulis, masing-masing memungkinkan sebagian warisan dialokasikan kepada ahli waris non-Muslim, tidak secara langsung sebagai bagian dari warisan tetapi melalui wasiat wajibah.

⁴⁵ Ade Fariz Fahrullah, "Hak Waris Anak di Luar Nikah : Studi Pemikiran Ibn Qayyim Al-Jawziyyah (691-751 H) dan Relevansinya terhadap Pembaharuan Hukum Keluarga Islam di Indonesia", (Disertasi - Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim, Riau, 2023), xxiv.

⁴⁶ Sakban Lubis, "Pembagian Harta Waris pada Masyarakat Muslim Mandailing Natal; Kajian Sosiologis Hukum Islam di Mandailing Natal (Disertasi - Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, 2020).

Hasil penting dari penelitian ini adalah pengakuan oleh Majelis Hakim Mahkamah Agung, yang menegaskan bahwa ahli waris non-Muslim memperoleh bagian warisan mereka menggunakan mekanisme wasiat wajibah, yang dipandu oleh prinsip-prinsip keadilan dan hubungan positif yang ada antara almarhum dan penerima warisan non-Muslim. Lebih jauh, penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan wasiat wajibah tidak dapat dipisahkan dari hukum *in concreto*, yang menyoroti bahwa penerbitan wasiat wajibah kepada ahli waris non-Muslim sering kali khusus untuk keadaan individu. Temuan ketiga dari penelitian ini menunjukkan bahwa Mahkamah Agung memiliki kewenangan yang cukup besar sebagai agen perubahan dalam hukum keluarga Islam khususnya melalui putusannya. Terkait dengan hasil penelitian ini, penulis berpendapat bahwa hakim di tingkat pertama memiliki acuan hukum mengenai status hukum ahli waris yang non-muslim, yang berupa yurisprudensi dari Mahkamah Agung, sambil tetap memperhatikan hukum *in concreto* (kasustik).⁴⁷

7. Disertasi yang ditulis oleh Muhammad Zuhirsyan dengan judul : Model Penerapan Akad Syariah dalam Pembagian Harta Warisan pada Masyarakat Suku Batak Simalungun Sumatera Utara. Hasil dari penelitian ini ialah : Variasi dalam cara pembagian warisan di antara anggota Muslim Suku Batak Simalungun di Sumatera Utara mencakup praktik berdasarkan hukum *farā'id*, diskusi keluarga, pembagian yang sama, atau instruksi yang diberikan oleh orang tua saat mereka masih hidup. Seringkali, penggunaan aset dilakukan dengan menunda distribusi harta warisan, memilih untuk mengelola harta tersebut sebelum terdapat kejelasan mengenai kepemilikan di

⁴⁷ Endang Ali Ma'sum, "Diskresi Hakim dalam Pembaharuan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia ; Studi terhadap Putusan Mahkamah Agung dalam Penerapan Wasiat Wajibah bagi Ahli Waris Non Muslim. (Disertasi - Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung, 2021), vi.

antara para ahli waris. Hal ini dikarenakan oleh berbagai alasan, seperti keinginan untuk menjaga aset warisan karena terdapat faktor budaya atau kenangan, salah satu pasangan pewaris masih hidup, ada ahli waris yang berusia muda, disepakatinya sesuatu di antara para ahli waris, serta kurangnya pemahaman mengenai pentingnya segera membagi warisan. Pembagian harta dapat dilakukan melalui kesepakatan dan pembagian yang adil, asalkan tidak bertentangan dengan hukum waris menurut Islam dan selalu mengikuti pedoman Kompilasi Hukum Islam serta *takharruj*.⁴⁸

Hasil dari beberapa kajian penelitian terdahulu, telah ditemukan beberapa penelitian yang sejenis. Namun, *novelty* (kebaruan) penelitian ini dengan penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti lain terletak pada fokus kajiannya. Penelitian ini menganalisis hukum waris Islam di Indonesia perspektif Ushul Fiqh Kontemporer, dan penulis fokus kepada dua tokoh, yaitu Mahmud Muhammad Taha dan Muhammad Syahrur. Faktor - faktor yang mempengaruhi pemikiran Mahmud Muhammad Taha dan Muhammad Syahrur dalam membangun konsep ushul fiqhnya.

F. Definisi Operasional

Untuk membantu pembaca dalam memahami sejumlah istilah yang berhubungan dengan topik penelitian ini juga, penulis menyampaikan penjelasannya sebagai berikut :

1. Hukum Kewarisan Islam : peralihan hak milik dari seseorang yang meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup, tanpa memandang apakah kepemilikan itu berupa harta benda bergerak atau tidak

⁴⁸ Muhammad Zuhirsyan, "Model Penerapan Akad Syariah dalam Pembagian Harta Warisan pada Masyarakat Suku Batak Simalungun Sumatera Utara" (Disertasi - Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, 2021), 4.

bergerak, atau hak-hak yang sesuai dengan syariat.⁴⁹

2. Kompilasi Hukum Islam (KHI) ialah : Suatu rangkuman atau kumpulan beragam pandangan hukum Islam yang diambil dari berbagai sumber kitab hukum (*fiqh*) yang diakui dan dijadikan referensi atau untuk ditingkatkan dalam Peradilan Agama yang meliputi bagian tentang pernikahan, pewarisan, dan wakaf.⁵⁰ Dasar dari Kom[ilasi Hukum Islam ialah Instruksi Presiden No. 1 tahun 1991. Penulis pada disertasi ini fokus pada tiga tema, yaitu Ahli Waris Beda Agama, Bagian Waris Anak Perempuan dan Anak Laki-laki, serta Ahli Waris Pengganti.
3. Ushul Fiqh Kontemporer : Kata Kontemporer ini didasarkan pada pembagian zaman tentang ciri pemikiran Islam oleh Harun Nasution yaitu zaman klasik abad VII-XII, zaman pertengahan abad XIII-XVIII dan zaman modern (kontemporer) abad XIX dan seterusnya.⁵¹ Oleh karena itu, Ushul Fiqh kontemporer ialah sebuah metodologi hukum Islam yang berada pada abad ke 19 dan seterusnya. Pada penelitian ini, penulis menggunakan dua tokoh cendekiawan Muslim kontemporer, yaitu : Mahmud Mohammad Thaha dan Muhammad Syahrur.

⁴⁹ al-Ṣābūnī, *al-Mawārīth fī al-Sharī'ah al-Islāmiyah*, 34.

⁵⁰ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Akademika Pressindo, 2010), 14.

⁵¹ Muhammad Azhar, *Fiqh Kontemporer dalam Pandangan Neomodernisme Islam* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1996), 18.